



PENETAPAN
Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SULIS TRIYONO, NIK: 3308082011840004, Tempat/tanggal lahir: Magelang, 20 November 1984, Umur: 36 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Belum Bekerja, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Dsn. Soko 1 RT.005/ RW.012, Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 17 November 2020 dalam Register Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Mkd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah melangsungkan Perkawinan antara SURADI dengan PARSIH YUNARI dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **SULIS TRIYONO** yang lahir di Magelang 20 November 1984;
2. Bahwa pada bulan Desember tahun 2010 Orang Tua Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama **SULIS TRIYONO** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 18870/TP/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 5 Oktober 2010;
3. Bahwa nama Ayah yang tercatat dalam administrasi Pemohon berbeda-beda yaitu nama "**SURADI**" sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 18870/TP/2010, tercatat di dalam Kutipan dari buku Pendaftaran Akta Nikah orang tua Pemohon No. 95/29, dan Kartu Keluarga (KK) No. 3308082402072965, nama "**YUNARI SURADI**" tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon No. 330808311240001 dan nama "**YUNARI**" tercatat dalam semua Dokumen Ijazah Sekolah atas nama **SULIS TRIYONO**;



4. Bahwa nama **"SURADI"**, **"YUNARI"** dan **"YUNARI SURADI"** adalah (1) satu orang yang sama;
5. Bahwa perbedaan nama Ayah Pemohon tersebut menimbulkan masalah bagi Pemohon dalam kepengurusan administrasi Perubahan Nama Pemohon dalam Akte Kelahiran No. 18870/TP/2010;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk memberikan Penetapan Persamaan Nama yaitu nama ayah Pemohon **"SURADI"**, **"YUNARI"**, dan **"YUNARI SURADI"** adalah (1) satu orang yang sama;
7. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Mungkid;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama ayah Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 18870/TP/2010, Duplikat Kutipan dari buku Pendaftaran Akta Nikah orang tua Pemohon No. 95/29 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3308082402072965 tertulis nama **"SURADI"**, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon No. 3308083112400017 tertulis nama **"YUNARI SURADI"** serta dalam semua Dokumen Ijazah Sekolah atas nama **SULIS TRIYONO** tertulis nama ayah Pemohon **"YUNARI"** adalah orang yang sama dan satu orang.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan persamaan nama ayah pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 18870/TP/2010, Duplikat Kutipan dari buku Pendaftaran Akta Nikah orang tua Pemohon No. 95/29 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3308082402072965 tertulis nama "SURADI", dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon No. 3308083112400017 tertulis nama "YUNARI SURADI" serta dalam semua Dokumen Ijazah Sekolah atas nama SULIS TRIYONO tertulis nama ayah Pemohon "YUNARI" adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Sudiyanto, 2.Sriyati;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diubuhi bea materai serta dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3308082011840004 atas nama SULIS TRIYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 26 Oktober 2012, P-9 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3308082402072965 atas nama kepala keluarga SURADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 12 November 2020 telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di wilayah Kabupaten Magelang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan demikian sudah tepat kiranya Pemohon mengajukan permohona di Pengadilan negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan P-8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 18870/TP/2010 atas nama SULIS TRIYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 5 Oktober 2010, ternyata nama ayah di dalam akta kelahiran tersebut adalah Suradi, hal ini bersesuaian dengan bukti P-9 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3308082402072965 atas nama kepala keluarga SURADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 12 November 2020. Adapun mengenai P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308083112400017 atas nama YUNARI SURADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 5 September 2012, ternyata namanya adalah Yunari Suradi, sedangkan untuk bukti P-3 Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer "AMIKOM" Nomor Seri Ijazah : 1378/S-1/RG-XLIV/III/2010/2012 atas nama SULIS TRIYONO yang dikeluarkan oleh Ketua pada tanggal 1 Oktober 2012, P-4 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMK Nomor : 03 Mk 0217671 atas nama SULIS TRIYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Kretek 01 Sanjaya Muntilan, Kabupaten Magelang pada tanggal 3 Juni 2003, P-5 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Nomor : 03 DI 0673012 atas nama SULIS TRIYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Muntilan, Magelang pada tanggal 12 Juni 2000, P-6 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor: 03 OA oa 0521697 atas nama SULIS TRIYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Kanisius Sokorini Muntilan Kabupaten Magelang pada tanggal 11 Juni 1997, nama orang tua Pemohon adalah Yunari, dan di dalam bukti P-10 Fotokopi legalisir Kutipan dari Buku Pendaftaran Akte Nikah Nomor : 95 / 29 atas nama Suami Suradi dan Istri Parsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang pada tanggal 26 April 1993. nama ayah Pemohon adalah Suradi dan di dalam lampirannya ada keterangan bahwa Suradi dan Yunari adalah orang yang sama, sedangkan untuk bukti P-11 Asli Surat Keterangan Desa Sokorini Nomor : 140/2022/02/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sokorini Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang pada tanggal 11 November 2020 menerangkan bahwa Yunari, Suradi dan Yunari Suradi adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai Saksi Sudiyanto dan Saksi Sriyati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dilahirkan dari orang tua/pasangan suami isteri yang bernama SURADI dengan PARSIH YUNARI pada tanggal 20 November 1984 di Magelang. Pada bulan Desember tahun 2010 Orang Tua Pemohon baru mengajukan permohonan Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Pemohon mengajukan Permohonan terkait adanya perbedaan nama ayah Pemohon dalam dokumen milik Pemohon dimana alasannya sepengetahuan Saksi karena ada perbedaan nama ayah Pemohon yaitu pada dokumen Duplikat Kutipan dari buku Pendaftaran Akta Nikah orang tua dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama "SURADI", dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon tertulis nama "YUNARI SURADI" serta dalam semua Dokumen Ijazah Sekolah Pemohon tertulis nama ayah Pemohon "YUNARI". Padahal semua itu adalah orang yang sama. Perbedaan nama Ayah Pemohon tersebut menimbulkan masalah bagi Pemohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan administrasi lain-lain. Sepengetahuan Saksi, nama ayah Pemohon yang telah tercatat di beberapa dokumen milik Pemohon terjadi perbedaan disebabkan pada saat Pemohon mendaftarkan sekolah ketika itu akte kelahiran belum dibuat/ diajukan permohonannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Sehingga dalam memberikan data hanya menulis nama ayah dengan apa adanya saat itu tanpa melihat dokumen-dokumen yang sah lainnya. Bahwa nama "SURADI", "YUNARI SURADI" dan "YUNARI" yang dimaksud itu adalah orang yang sama yaitu ayah Pemohon dan ayah Saksi juga karena dahulu ada nama muda dan nama tua, dimana nama muda ayah Pemohon adalah Suradi, sedangkan nama tuanya adalah Yunari, jadi terkadang digabung juga menjadi Suradi Yunari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa memang benar nama ayah pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 18870/TP/2010, Duplikat Kutipan dari buku Pendaftaran Akta Nikah orang tua Pemohon No. 95/29 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3308082402072965 tertulis nama "SURADI", dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon No. 3308083112400017 tertulis nama "YUNARI SURADI" serta dalam semua Dokumen Ijazah Sekolah atas nama SULIS TRIYONO tertulis nama ayah Pemohon "YUNARI" adalah orang yang sama dan satu orang, dan hal tersebut terjadi karena jaman dahulu masih berlaku nama tua dan nama muda dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan persesuaian antara bukti surat dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah menurut Hukum, permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan petitum itu setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terkait petitum kedua Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak mengandung upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) serta tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksi, yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi substansi dan makna terbuktinya dalil petitum kedua Pemohon tersebut, sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak, untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lainnya yang berhubungan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama ayah Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 18870/TP/2010, Duplikat Kutipan dari buku Pendaftaran Akta Nikah orang tua Pemohon No. 95/29 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3308082402072965 yang tertulis nama **"SURADI"**, dan juga nama ayah Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon No. 3308083112400017 yang tertulis nama **"YUNARI SURADI"** serta dalam semua Dokumen Ijazah Sekolah atas nama **SULIS TRIYONO** tertulis nama ayah Pemohon **"YUNARI"** adalah orang yang sama dan satu orang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020, oleh Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Mkd tanggal 17 November 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Aditya Wahyuadrianto, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aditya Wahyuadrianto, S.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.0000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.0000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp121.000,00;
(seratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)